

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam wilayah keberadaannya yang khas, Indonesia menemukan akar keberadaan dalam jalinan entitas yang dikenal sebagai desa. Peraturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa dengan tegas memperkuat pandangan ini, menggambarkan desa sebagai suatu entitas hukum yang menggabungkan kehidupan masyarakat dalam suatu batas wilayah yang ditentukan. Dalam struktur ini, desa mendapatkan hak yang diberikan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, serta mewakili kepentingan kolektif masyarakat setempat. Fondasi yang mendasari pemberian otoritas ini tidak semata-mata bersumber dari kehendak legislator, melainkan juga dari rasa tanggung jawab yang bersumber dari inisiatif masyarakat itu sendiri, serta penghormatan terhadap hak asal-usul dan tradisi yang mengakar kuat dalam sistem pemerintahan Indonesia.¹

Dengan perkembangan masyarakat, permintaan akan pelayanan yang lebih kompleks dan efisien semakin mendesak. Menyadari hal ini, aparat yang berinteraksi langsung dengan masyarakat harus mempunyai kemampuan untuk memberikan layanan yang responsif dan berkualitas. Mereka bukan hanya pelaksana, tetapi juga bagian integral dari sistem pemerintahan yang berfungsi mandiri dan efektif, mengikuti arus perkembangan pemerintahan.

Di ranah desa, aparat desa, terdiri dari Kepala Desa dan stafnya, memainkan peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Sesuai dengan

¹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa ditugaskan untuk mengelola tata kelola Desa, mengawasi pembangunan, membina komunitas, dan memberdayakan warga desa. Ini adalah tugas-tugas krusial yang membentuk inti dari pemerintahan desa, menempatkan aparat desa sebagai garda terdepan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Dalam menjalankan tugas pelaksanaan pemerintahan desa, aparat desa berada di bawah tekanan untuk beroperasi sesuai dengan prinsip profesionalitas yang diamanatkan oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penerapan profesionalitas ini diharapkan dapat menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat, termasuk hak untuk meminta informasi dari pemerintah desa, mengawasi kegiatan pemerintahan desa, serta mendapatkan layanan yang sama dan adil.

Harapan akan terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi tumpuan dari upaya tersebut. Dengan profesionalisme yang terjaga, diharapkan aparat desa mampu membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat desa.

Keberhasilan terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) bergantung pada profesionalisme tinggi aparatur yang menjalankan tugasnya. Hal ini ditopang oleh akuntabilitas dan tanggung jawab publik yang terpenuhi, dengan fokus mengurangi pemborosan sumber daya keuangan pemerintah sekecil mungkin. Penguatan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi landasan kuat dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Akuntabilitas dan tanggung jawab publik ialah standar profesional yang harus dijunjung tinggi oleh aparatur pemerintah. Mereka diharapkan mampu memberikan

layanan yang responsif terhadap aspirasi masyarakat, sambil menjaga keberlanjutan dan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas mereka. Problem profesionalisme menjadi fokus utama di Indonesia, yang perlu diatasi dengan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.²

Perubahan Peraturan Desa Belobatang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selesai diresmikan dan diumumkan dalam Berita Desa pada tanggal 12 Oktober 2020. Dengan dasar peraturan tersebut, Pemerintah Desa mempunyai landasan untuk melakukan program dan kegiatan pembangunan selama Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 menjadi laporan yang menyajikan evaluasi serta rekomendasi perbaikan untuk pelaksanaan APBDes pada tahun-tahun mendatang. Dokumen ini menjadi pijakan penting bagi Pemerintah Desa dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan desa.³

APBDes, sebagai instrumen keuangan utama dalam pemerintahan desa, mempunyai landasan prinsipial yang penting. Prinsip-prinsip seperti kebersamaan, efisiensi, keadilan, kelangsungan, wawasan lingkungan, dan kemandirian menjadi pilar-pilar yang mendasari penetapan APBDes. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, diharapkan tercipta landasan yang kokoh untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan yang mengarah pada masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

³ Perdes Desa Belobatang Nomor 4 Tahun 2020 tentang APBDes

Adapun rincian jumlah anggaran desa yang didapat Desa Belobatang Tahun 2020-2021 dapat dilihat pada table 1.1

Tabel 1.1
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/APBDes
Desa Belobatang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata
Tahun 2020-2021

No	APBDes	Tahun 2020		Tahun 2021	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Desa	1.214.221.285,16	1.178.987.764,20	1.183.591.444,20	1.147.550.351,40
2	Belanja Desa	1.955.177.454,76	1.846.741.654,38	1.207.709.731,20	1.148.917.753,00
3	Surplus/Defisit	790.956.169,60	742.456.338,22	24.118.287,00	8.494.619,39
4	Pembiayaan	790.956.169,60	740.956.169,60	59.862.020,99	50.000.000,00
SILPA		73.202.275,42		8.494.619,39	

Sumber : *Pemerintahan Desa Belobatang*

Berdasarkan data yang tertera dalam Tabel 1.1, pengelolaan jumlah APBDes yang diterima ialah hal yang krusial dan membutuhkan perancangan yang matang serta pelaporan yang akurat. Laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya menjadi kewajiban formal, tetapi juga ialah wujud tanggung jawab moral kepada masyarakat. Desa Belobatang tengah mengalami fase pembangunan yang signifikan, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Namun, tantangan terbesar yang

dihadapi terletak pada pembangunan infrastruktur yang masih memerlukan perhatian lebih lanjut.

Tabel 1.2
Pembangunan Infrastruktur Desa Belobotang, Kecamatan Nubatukan,
Kabupaten Lembata
Tahun 2021

No	Bidang Kegiatan	Target	Terealisasi	Tidak Terealisasi	Presentase
1	Pembangunan				
	Jalan Desa	5500m x 6m	2000m x 6m	3500m x 6m	36.36%
	Siring Jalan	2540m	-	2540m	0%
2	Kesejahteraan Masyarakat				
	Rumah Layak Huni	5 unit	-	5 unit	0%

Sumber : *Pemerintahan Desa Belobotang*

Dari data yang tercantum dalam Tabel 1.2, terlihat bahwa masih ada program-program kerja yang belum terealisasi sesuai dengan target yang sudah disahkan, terutama dalam bidang pembangunan yang ialah kebutuhan esensial bagi masyarakat. Ketidakoptimalan ini tentu saja tidak sesuai dengan harapan masyarakat, terutama karena dapat menghambat aktivitas mereka, terutama di musim hujan. Infrastruktur yang tidak lengkap juga dapat menyebabkan kerusakan yang lebih serius, seperti jalan yang rusak kembali karena kurangnya drainase yang memadai. Oleh karena itu, peran Pemerintah Desa Belobotang menjadi sangat penting dalam menangani permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa pengelolaan dana desa dalam pembangunan di Desa Belobotang, Kecamatan Nubatukan belum maksimal

di laksanakan. Dan alasan penulis memilih obyek tersebut karena penulis melihat kurangnya keseriusan Pemerintah Desa mengelola dana desa dalam pembangunan Desa. Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai fenomena tersebut. Dengan demikian penulis akan membahasnya dalam judul **“Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Belobatang Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata Tahun 2021”**

2. Rumusan Masalah

Bagaimana proses Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Belobatang Tahun 2021?

3. Tujuan Penelitian

Untuk menggambarkan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Belobatang Tahun 2021

4. Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah Desa/Kabupaten

Penelitian ini menjadi landasan bagi lembaga Pemerintah Desa/Kabupaten dalam merumuskan kebijakan terkait pengelolaan dana desa, terutama dalam sektor pembangunan infrastruktur untuk periode mendatang.

2. Bagi masyarakat Desa Belobatang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berharga untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa bagi masyarakat Desa Belobatang.